

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lokalisasi pekerja seks komersial atau psk juga bisa disebut rumah bordir, ini merupakan kata-kata yang tabu apabila kita dengarkan atau kita baca. Lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya sejumlah rumah bordir (tempat tertentu yang didiami oleh para psk, untuk melakukan pelacuran). Penunjukan tempat pelacuran ini berdasarkan campur tangan pemerintah daerah, dalam hal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan izin kepada germo (mucikari / orang-orang yang mengadakan bordir-bordir atau tempat pelacuran) untuk mendirikan rumah bordir. Sebuah lokalisasi bisaanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan, olah raga, rekreasi serta diadakan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Berbeda dengan pusat rehabilitasi psk, dimana para psk tidak hanya melakukan pelacuran, di daerah-daerah lokalisasi perempuan tetap melakukan pekerjaan melacur. Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan beberapa unsur yang mendukung pengertian lokalisasi, sebagai berikut: 1) suatu daerah khusus, agak terpisah dari perumahan penduduk (bisaanya), dimana dipusatkan rumah-rumah bordir, 2) adanya campur tangan pemerintah di dalam pengelolaannya. Sedangkan PSK adalah singkatan dari kata-kata Pekerja seks komersial atau yang dulu bisaa dikenal sebagai psk (pekerja seks komersial) yang berarti wanita yang memberikan jasa pemuasaan seks para tamunya yang bisaanya adalah laki-laki. Dari kedua kata-kata tersebut yaitu Lokalisasi dan PSK jika di

gabung menjadi Lokalisasi PSK mempunyai arti suatu tempat untuk menaruh atau melokalisasi para wanita pemberi jasa seks di dalamnya.

surat An Nur ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ
عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS; An Nuur ayat 2)¹

Oleh karena kenyataan yang ada tersebut penulis ingin mengangkat judul **“IMPLIKASI PENUTUPAN LOKALISASI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH”** (Studi di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) sebagai skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat warga masyarakat sekitar lokalisasi PSK terhadap penutupan lokalisasi di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang penutupan lokalisasi?

¹ QS. An-Nur (24) : 2

2. Bagaimana implikasi penutupan lokalisasi terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui pendapat warga masyarakat sekitar lokalisasi PSK di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang penutupan lokalisasi.
2. Mengetahui implikasi penutupan lokalisasi di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terhadap pembentukan keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis:

- a. Sebagai salah satu cara untuk mengembangkan ilmu/norma dalam penanganan permasalahan yang muncul dalam masyarakat, khususnya kegiatan-kegiatan yang mendukung maksiat lainnya

- b. Sebagai bahan atau informasi untuk didiskusikan dalam forum-forum ilmiah

2. secara praktis :

- a. Untuk mengembangkan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam penanganan masalah yang muncul dalam masyarakat, khususnya perzinahan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung maksiat lainnya.

- b. Sebagai bahan atau informasi bagi perumus kebijakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu berisi informasi-informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sedangkan kerangka teori konsep-konsep teoritis untuk pengkaji analisis masalah yang nantinya dipergunakan untuk / dalam menganalisa dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian tersebut.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini :

1. Nur Kholis Aziz “*Tinjauan Pasal 296 KUHP Terhadap Pengaturan Lokalisasi Pelacuran di Kabupaten Tulungagung*”.
2. Sukri “*Dampak Sosial Keberadaan Lokalisasi Klubuk Bagi Masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang*”.
3. Siti Nur Azizah “*Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Study di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*”.

B. Kajian Teori

3. Dasar Hukum

- a. Surat An Nur ayat 2

a. *الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ*

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ



Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS;An Nuur ayat 2)²

- b. “ kalau kita senantiasa menjaga kehalalan rezeki dan kasab, sama nilainya dengan jihad dijalan Allah. Ketentraman akan senantiasa menghiasi hari-hari kita. Anak-anak akan terbentengi hati dan raganya dari keburukan. Perut mereka tidak akan kepanasan karena menyantap makanan yang halal. Terlebih lagi, api neraka akan sangat jauh dari kita”.³
- c. Kepres nomer 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional (ran) pemberantasan perdagangan/trafficking perempuan.
- d. Instruksi gubernur jawa timur nomer 460/16474/031/2010,tanggal 30 november 2010 perihal pencegahan dan penanggulangan prostitusi, serta “women trafficking”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

² QS. An-Nur (24) : 2

³ Dindin Solahudin, *Kado Cinta Untuk Ayah Bunda* (Bandung : Mizan Pustaka,2012), h. 82

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang dampak penutupan lokalisasi pekerja seks komersial Kaliwungu yang bersifat deskriptif dengan memanfaatkan teori-teori ataupun juga dalil-dalil yang ada sebagai bahan penjas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang dampak penutupan lokalisasi pekerja seks komersial Kaliwungu yang bersifat deskriptif dengan memanfaatkan teori-teori ataupun juga dalil-dalil yang ada sebagai bahan penjas.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Sebagai Setting Penelitian (Gambaran Objek Penelitian)

1. Keadaan Geografis

Desa Kaliwungu adalah salah satu Desa di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Desa Ini terletak di sebelah timur Kota Tulungagung, dengan luas wilayah kurang lebih 373.300 ha, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan terdekat sekitar 1 km, lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 0,10 jam, dan jarak ke ibu kota kabupaten/ kota terdekat (Tulungagung) 13 km, lama tempuh ke ibu kota kabupaten/ kota terdekat 0,15 jam. Desa Kaliwungu tersebut berbatasan dengan: Sebelah Utara : Sungai Brantas, Sebelah Selatan : Desa Gilang, Sebelah Barat : Desa Ngunut, Sebelah Timur : Desa Buntaran.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Tahun ini secara keseluruhan kurang lebih 19350 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 8650 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 10700 jiwa, dan untuk jumlah kepala keluarga secara keseluruhan kurang lebih sekitar 5990 kepala keluarga. Dan untuk disekitar lokalisasi mencapai 50 kepala keluarga.

B. Paparan data dan Analisis

1. Pendapat warga terhadap penutupan lokalisasi

Menurut Bapak Kepala Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang penulis wawancarai ada beberapa penyebab yang menyebabkan lokalisasi Kaliwungu ditutup

a. Himbauan Penutupan Lokalisasi PSK se-JATIM oleh Gubernur JATIM

Setelah Gubernur Jawa timur menurunkan selebaran berisi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor 460/12640/031/2012 tentang Imbauan Penutupan Lokalisasi ini menyebabkan pemerintah kota Tulungagung melakukan proses penutupan yang dimulai sejak bulan juli tahun 2011 dan berhasil ditutup pada bulan juli tahun 2012. Penutupan ini sebenarnya cacat hukum karena penutupannya bersifat memaksa dan menipu para penghuni Lokalisasi PSK Kaliwungu, dikatakan bersifat memaksa karena penghuni lokalisasi dipaksa menandatangani suatu surat tanpa diberitahu isi surat tersebut dan

ternyata surat tersebut adalah surat persetujuan penutupan lokalisasi PSK Kaliwungu.

Surat Gubernur Jawa Timur nomor : 460/1647/031/2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Pencegahan dan penanggulangan prostitusi serta woman trafficking.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada banyak pendapat warga terkait penutupan lokalisasi PSK Kaliwungu yang diantaranya ada yang mengatakan setuju dan tidak setuju terkait penutupan lokalisasi PSK Kaliwungu. Tetapi dari semua pendapat warga, banyak yang menolak penutupan lokalisasi, ini semua disebabkan permasalahan ekonomi yang timbul sesudah lokalisasi PSK Kaliwungu ditutup. Karena Mereka menggantungkan pekerjaan dengan adanya lokalisasi tersebut seperti menjadi tukang cuci pakaian, tukang setrika, tukang cuci motor yang mempunyai pelanggan tetap para PSK penghuni lokalisasi juga para pedagang yang pelanggan tetapnya adalah para penghuni lokalisasi PSK Kaliwungu.
2. Banyak pendapat warga yang mana pendapat tersebut menyetujui atau tidak menyetujui adanya penutupan lokalisasi yang mana dengan adanya di tutup lokalisasi tersebut bisa menyebabkan penurunan pendapatan mereka yang mana mulanya banyak menjadi sedikit yang mana bisa menyebabkan pertengkaran sehingga menyebabkan keluarga yang tidak

sakinah. Adapun yang mendukung penutupan lokalisasi tersebut yaitu tidak khawatirnya lagi mereka kalau pasangan mereka jajan di lokalisasi tersebut selain itu juga moral anak-anak sekitar lokalisasi bisa terjaga sehingga dapat terbentuknya keluarga yang sakinah.

B. Saran

a. Pemerintah

Perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan dari Pemerintah baik terhadap penghuni lokalisasi ataupun warga sekitar. Karena fakta yang ada, dengan ditutupnya lokalisasi banyak masyarakat sekitar lokalisasi yang terkena dampaknya. Hal ini berkaitan dengan penghasilan mereka yang menurun karena sebagian besar konsumen barang dagangan dan jasa mereka adalah penghuni lokalisasi. Pemerintah juga harus terus mendampingi para eks PSK agar tidak kembali ke pekerjaannya yang lama serta mengontrol penyakit HIV AIDS agar tidak semakin menyebar.

b. Tokoh agama

Pembekalan spiritual terhadap para PSK yang dipandu oleh tokoh agama diharapkan mampu untuk memberi kesadaran agar mereka tidak kembali menjalankan pekerjaan yang dilarang agama tersebut. Dengan kekuatan iman akan mampu menjaga mereka agar mereka tidak tergoda untuk memperoleh uang yang banyak namun dengan cara yang tidak halal.

c. Masyarakat

Adanya kesadaran dari masyarakat untuk selalu membina hubungan dan komunikasi kepada sesama anggota keluarga sehingga tercipta suasana yang harmonis antar anggota keluarga.

